



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung

Telp. (0752) 76012, 76807 _____ Fax. (0752) 76012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu ditetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM

ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NAMA	NIP	JABATAN	PENUGASAN
DEFRIZAL, S.Kom	198101132010121002	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ADMIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

